

Pengaturan Sektor Jasa Pendidikan Indonesia Dalam Kerangka Liberalisasi WTO

Rehulina Tarigan, Ria Wierma Putri, Yunita Maya Putri

Universitas Lampung
rehulina.1980@fh.unila.ac.id

Abstract

Liberalization is a logical consequence of globalization, and Indonesia's participation in the World Trade Agreement and Indonesia's binding to the World Trade Organization (WTO) means that Indonesia needs to synergize the existing legal rules with the provisions stipulated in the WTO agreement as a form of application of the principles of good faith and fact sunt servanda. In the WTO Agreement, the education sector is regulated in annex (Annex1b), namely the General Agreement on Trade and Services. Trade-in services in the education sector were agreed upon in the Doha round and 12 other trade sectors. Liberalization in the education sector means that business actors in the education sector from other countries can enter the education sector in Indonesia. So even though education has been agreed to open its market, it is hoped that government control will still exist even though foreign institutions can carry out educational services in Indonesia, considering that the purpose of education is to produce diplomas and build national character. Services trade liberalization arrangements in the General Agreement on Trade and Services-World Trade Organizations in the education sector in Indonesia have been implemented in Article 65 Law Number 20 of 1999 concerning the National Education System.

Keywords: *GATS, Liberalization on Education, WTO*

Ringkasan

Liberalisasi merupakan konsekuensi logis dari globalisasi, dan keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Dunia dan terikatnya Indonesia pada *World Trade Organisation* (WTO) mengandung arti Indonesia perlu mensinergikan aturan hukum yang ada dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian WTO sebagai bentuk penerapan prinsip itikat baik dan fact sunt servanda. Pada Perjanjian WTO, bidang Pendidikan diatur pada lampiran (Annex1b) yaitu *General Agreement on Trade and Services*. Perdagangan Jasa pada bidang pendidikan disepakaiti pada pada putaran Doha bersama dengan 12 Sektor perdagangan lainnya. Libralisasi pada sector Pendidikan memiliki arti pelaku usaha pada bidang Pendidikan dari negara lain dapat memasuki sektor Pendidikan di Indonesia. Maka meskipun Pendidikan telah disepakati untuk dibuka pasarnya hamun diharapkan control pemerintah tetap ada meskipun Lembaga asing dapat menjalankan jasa Pendidikan di di Indonesia, mengingat tujuan dari Pendidikan tidak hanya menghasilkan ijazah namun juga membangun karakter bangsa. Pengaturan liberalisasi perdagangan jasa dalam *General Agreement on Trade and Services-World Trade Organizations* pada sektor

pendidikan di Indonesia diatur pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kata Kunci: GATS, Liberalisasi Pendidikan, WTO

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan pergaulan masyarakat internasional yang cenderung meningkat intensitas dan eksistensinya, baik yang bersifat bilateral, regional maupun global,¹ Perkembangan ini menyebabkan dinamika kehidupan masyarakat internasional berkembang dan melahirkan gagasan – gagasan baru yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral, regional dan global antar negara-negara di dunia yang melewati lintas batas negara.

Kegiatan lintas batas ini Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak terhadap majunya hubungan antarnegara dan perkembangan hubungan diantara

anggota masyarakat internasional² khususnya dalam bidang perdagangan, yang kemudian menyebabkan gagasan pembentukan organisasi ekonomi internasional karena perkembangan organisasi internasional terutama lebih merupakan suatu jawaban atas kebutuhan nyata yang timbul dari pergaulan internasional dibandingkan pertimbangan filosofi atau ideologi mengenai gagasan pemerintah dunia.³

Gagasan yang paling menonjol adalah berkembangnya organisasi perdagangan dunia dan pengaturan-pengaturan yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan antar negara. Fenomena ini dimulai sejak tahun 1930 ketika terjadi krisis ekonomi di seluruh dunia yang merupakan dampak dari pecahnya perang

¹ Haryono, Harry P, “Evaluasi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Perjanjian Internasional”, *Jurnal Hukum Internasional*. 3:4. Hlm. 515. 2006.

² Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Diplomatik*, Bandung: Alumni. 1995, hlm. 6.

³ Bowet, D.W., *Hukum Organisasi Internasional*, Terjemahan Bambang Iriana Atmaja, Jakarta, Sinar Grafika, Cet.1, Februari 1992, hlm. 1.

dunia pertama, meluasnya akibat perang dunia membuat masyarakat dunia akan pentingnya kerjasama antar negara. Pada tahun 1947, perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) melalui *international law commission* (ILC) membuat draf pembentukan sebuah organisasi perdagangan dunia dan melaksanakan konvensi di Havana pada tanggal 21 November 1947 –24 Maret 1948 yang menghasilkan Piagam Havana dan melahirkan *International Trade Law* (ITO).⁴

ITO gagal berlaku, salah alasannya satunya dikarenakan Amerika tidak meratifikasi piagam pembentukan ITO, kongres Amerika menganggap bahwa meratifikasi piagam tersebut akan mengakibatkan kebijakan ekonominya tercampuri.⁵ Tidak berhasilnya pembentukan organisasi perdagangan dunia tidak

mengakibatkan piagam Havana tidak berlaku sama sekali, salah satu klausulnya mengenai *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) disepakati sebagai aturan mengenai tarif dalam perdagangan internasional tetap berlaku.

Meskipun pembentukan ITO gagal, cita-cita pembentukan organisasi perdagangan internasional masih terus berlanjut, maka dibuatlah konferensi tingkat menteri yang dikenal dengan nama putaran perundingan guna pembentukan organisasi perdagangan dunia. Pada putaran ke 12 yang dikenal dengan putaran Uruguay (1986 - 1994), menghasilkan pembentukan *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO) pada tanggal 15 April 1994 Di Marrakesh Maroko.

Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan – aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara –

⁴ Adolf, Huala, A. Chandrawulan, *Masalah - Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 6.

⁵ *Ibid.*

negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antarnegara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan.⁶

Indonesia merupakan anggota WTO Sejak 1995, hal ini ditegaskan dengan diratifikasinya semua perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Salah satu yang diatur WTO adalah perdagangan Jasa yang diatur dalam *General Agreement in Service (GATS)* yang merupakan salah satu

lampiran (*Annex Ib*) dari perjanjian pembentukan WTO beserta *Schedule Of Specific Commitments* yang berisi daftar komitmen Indonesia yang sifatnya spesifik dan menjelaskan sektor dan transaksi dibidang jasa mana saja yang terbuka bagi pihak asing serta kondisi – kondisi khusus yang disyaratkannya. Pembentukan peraturan ini merupakan bentuk respon pertumbuhan dan potensi perdagangan jasa internasional yang semakin berkembang.

Sektor jasa di bawah Annex 1b merupakan semua bidang jasa yang diatur dalam GATS salah satunya sektor pendidikan. Sektor pendidikan merupakan sektor yang paling krusial yang terliberalisasi. Sektor pendidikan juga dapat dikategorikan sebagai sektor tersier, yaitu sektor yang mencakup industri-industri untuk mengubah wujud benda fisik (*physical services*), keadaan manusia (*human services*) dan benda simbolik (*information and communication services*). Sejalan

⁶ Hidayat, Mochamad Slamet, dkk. 2006. Sekilas Tentang WTO (World Trade Organization). Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri. Hlm.1.

dengan pandangan ilmu ekonomi, WTO menetapkan pendidikan sebagai salah satu industri sektor tersier, karena kegiatan pokoknya adalah mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan orang tidak punya ketrampilan menjadi orang berpengetahuan dan orang yang punya keterampilan.⁷

Bentuk liberalisasi terhadap pendidikan yang diatur dalam GATS tentu membawa konsekuensi untuk dipatuhi oleh negara – negara anggota untuk kemudian diratifikasi dan dimasukkan dalam peraturan masing – masing negara anggota, termasuk Indonesia. Dalam bidang jasa, yang masuk sebagai obyek pengaturan WTO adalah semua jasa kecuali “jasa non-komersial atau tidak bersaing dengan penyedia jasa lainnya”. Sebagai negara yang memiliki 210 juta penduduk yang tingkat partisipasi pendidikan tinggi

hanya 14 persen dari jumlah penduduk usia 19-24 tahun, Indonesia ternyata menjadi incaran negara-negara eksportir jasa pendidikan dan pelatihan, Karena perhatian pemerintah terhadap bidang pendidikan masih rendah, secara umum mutu pendidikan nasional kita, mulai dari sekolah dasar sampai pendidikan tinggi, jauh tertinggal dari standar mutu internasional. Kedua alasan tersebut sering menjadi alasan untuk “mengundang” masuknya penyedia jasa pendidikan dan pelatihan luar negeri ke Indonesia.⁸

Indonesia merupakan negara yang berasaskan pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dihadapkan pada keadaan yang dilematis, di satu sisi, Indonesia harus mempertahankan konsep yang nasionalis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, namun disisi lain Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional dan juga anggota dari WTO. Dimana

⁷ Makalah yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sofian Effendi pada diskusi “*GATS: Neo-Imperialisme modern pada sektor pendidikan*” yang diselenggarakan oleh BEM – KM, Yogyakarta 22 September 2005.

⁸ *Ibid.*

keanggotaan ini menimbulkan konsekuensi bahwa Indonesia harus menerapkan konsep *neoliberalisme* dalam semua sektor di dalam negeri, termasuk sektor pendidikan. Konsekuensi tersebut timbul karena Indonesia merupakan subjek yang memegang hak dan kewajiban dalam masyarakat internasional, sekaligus sebagai anggota WTO sehingga wajib untuk melaksanakan isi perjanjian WTO sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu para pihak wajib mentaati isi perjanjian yang telah disepakatinya.

Masuknya jasa pendidikan sebagai salah perjanjian yang telah disepakati memiliki konsekuensi logis, pasar pendidikan Indonesia harus terbuka bagi anggota WTO, Indonesia sendiri bagaimana akan membuka pasar sektor pendidikannya atau mencari celah agar sampai waktu tertentu jika Indonesia cukup siap baru dibuka, jika demikian apa yang harus dilakukan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis

hendak menjawab pertanyaan bagaimanakah pengaturan perdagangan jasa dalam *General Agreement on Trade and Services-World Trade Organizations* dan bagaimanakah pengaturan liberalisasi perdagangan jasa dalam *General Agreement on Trade and Services-World Trade Organizations* pada sektor pendidikan?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normative dengan bahan hukum berupa data sekunder, baik bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional, bahan hukum sekunder seperti artikel, penelitian terdahulu dan lain sebagainya dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensklopedia.

Pendidikan merupakan salah satu sector yang penting dan utama bagi keberlanjutan bangsa, sehingga memiliki pemahaman yang benar mengenai liberalisasi Pendidikan pada bidang jasa perlu

menjadi perhatian khusus tidak hanya untuk melindungi pelaku bisnis pendidikan namun juga ideologi yang ditanamkan pada proses pentitikan nantinya.

Tulisan ini diharapkan mampu menjadi bahan bacaan bagi berbagai pihak guna penyediaan sarana pendidikan di era liberalisasi seperti saat ini.

C. Pembahasan

1. Konsep Liberalisasi dalam Perdagangan Dunia

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan liberalisasi sebagai proses atau usaha untuk menerapkan paham liberal dalam kehidupan *bernegara* khususnya dalam tatanan ekonomi, sedangkan paham liberal berarti bersifat bebas atau berpandangan bebas (luas terbuka)⁹, dilain pihak *black's law dictionary* memberikan definisi liberalisasi sebagai sebuah kondisi toleran atau tanpa pembatasan¹⁰ sehingga liberalisasi dapat diartikan sebagai kondisi toleran terhadap

hubungan hukum perdagangan diantara negara-negara. Istilah liberalisasi sering digunakan dalam bidang ekonomi, Markus Krajewski dalam bukunya *National Regulation and trade liberalization in services* mengatakan bahwa liberalisasi berarti:¹¹

- a. Kompetisi atau penghilangan akibat-akibat berkompetisi.
- b. Memberi limit kepada monopoli dan dominasi pasar.
- c. Pasar yang lebih baik karena keterbukaan pasar.
- d. Pasar yang lebih kompetitif.

Pada bidang hukum ekonomi Internasional istilah liberalisasi ini tersanding dengan istilah regulasi. Regulasi memiliki arti suatu tindakan atau proses control yang dilakukan oleh aturan-aturan hukum yang

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 591.

¹⁰ Garner, Bryan A., ed, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group, Minn, 1999, hlm. 928.

¹¹ Krajewski, Markus, *National Regulation and Trade Liberalization in Services, the Legal Impact of GATS on National Regulatory Autonomy*, Kluwer Law International, the Hague, hlm. 4.

berlaku.¹² Sehingga dapat disimpulkan liberalisasi berarti mengurangi pembatasan terhadap perdagangan oleh peraturan perundang-undangan nasional namun liberalisasi di sini bukan berarti sebebaskan-bebasnya, WTO menghendaki adanya pengaturan yang berlaku sama bagi setiap pelaku ekonomi internasional.

Konsep liberalisasi ini umumnya menjurus kepada suatu sistem perdagangan baik regional maupun global yang bertujuan untuk mengurangi hambatan Perdagangan antar negara. Liberalisasi terwujud dalam perjanjian yaitu perjanjian bidang ekonomi internasional seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), WTO, dan lain sebagainya.

Perjanjian internasional adalah kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan

hak dan kewajiban yang diatur oleh hubungan internasional,¹³ demikian pula dengan perjanjian ekonomi internasional dibentuk untuk membentuk hubungan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Liberalisasi bidang ekonomi terbentuk berdasarkan perjanjian internasional.

Liberalisasi memiliki tujuan membuka kompetisi diantara pelaku ekonomi yang melewati lintas batas negara, seperti diketahui perdagangan barang dan jasa antar negara. Liberalisasi yang diharapkan oleh WTO adalah liberalisasi yang membuka pasar bagi setiap negara sehingga terjadi peningkatan pendapatan dalam negeri suatu negara dan memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa bagi negara yang tidak mampu memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan bagi masyarakatnya. Selain itu memberikan kemungkinan konsumen mendapat harga yang lebih baik dengan masuknya


¹² *Regulation (n) is the act or process of controlling by rule or restriction, Bryan, Op. Cit., hlm. 1289.*

¹³ Patriana, I Wayan, *Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 12.

barang dan jasa dari negara lain ke negaranya.

2. Pandangan Umum mengenai *World Trade Organization*

World Trade Organization merupakan suatu sistem, suatu forum dan suatu lembaga internasional. WTO Sebagai sebuah sistem dapat dijelaskan dalam bagan berikut ini;



Gambar 1|

Bagan di atas terlihat bahwa akhir dari WTO yaitu peningkatan perdagangan dunia melalui sistem yuridis, forum negosiasi, forum pengambil keputusan, penyelesaian sengketa, dan organisasi internasional

melalui tindakan aturan hukum, negosiasi, pengendalian arah, mekanisme penyelesaian sengketa dan pergerakan operasi secara terpadu yang menghasilkan penentuan aturan yang berlaku, pengembangan perjanjian multilateral, aturan hukum penyelesaian sengketa dan WTO sebagai lembaga.¹⁴ Untuk memahami lebih lanjut berikut ini dipaparkan sejarah, latar belakang, struktur WTO dan prinsip utama dalam WTO.

a. Sejarah WTO

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional yang berbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen.

¹⁴ Bagan ini merupakan bagan yang ditujukan terhadap General Agreement on Trade and Tariff (GATT) 1947 namun menurut penulis bagan ini masih konsisten dengan sistem perdagangan di bawah organisasi WTO. H.S Kartadjoemena, GATT dan WTO: Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional dibidang Perdagangan, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 80-81.

Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya.¹⁵

Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan "*Uruguay Round*" (1986-1994) serta perundingan sebelumnya di bawah "*General Agreement on Tariffs and Trade*" (GATT). WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanan terpisah. Saat ini, WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah "*Doha Development Agenda*" (DDA) yang dimulai tahun 2001.¹⁶

b. Latar Belakang dibentuknya WTO

Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan

atas "*Most-Favored-Nation principle*" (MFN) dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya.¹⁷ Adanya keterbukaan pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai, dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota.¹⁸ Perlu diketahui bahwa selain perdagangan barang dan jasa perjanjian WTO juga mengatur

¹⁵<http://www.deplu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=13&P=Multilateral&l=id> diakses pada 2 April 2014 pukul 21.24.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

perlindungan hak kekayaan intelektual dan Penanaman modal.¹⁹

c. Struktur *World Trade Organization*

Untuk melaksanakan fungsinya, WTO dilengkapi dengan sejumlah organ yaitu :

- 1) *Ministerial Conference* (KTM), yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi.²⁰ Terdiri dari wakil-wakil setingkat kabinet dari seluruh negara anggota WTO, dan mengadakan pertemuan secara reguler tiap dua tahun sekali dalam beberapa hari.²¹ Organ ini yang akan melaksanakan fungsi-fungsi WTO dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk fungsi tersebut.

- 2) *General Council* (Dewan Umum), organ yang melaksanakan kewenangan KTM sehari-hari yang anggotanya terdiri dari diplomat setingkat duta besar dari seluruh negara anggota WTO. Dewan umum biasanya bertemu sekali dalam dua bulan di Jenewa. Ketika Dewan Umum bersidang untuk melaksanakan tanggung jawab yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa, badan tersebut bersidang sebagai badan penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement*), dengan prosedurnya sendiri. Ketika dewan umum bersidang untuk melaksanakan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan pengkajian kebijakan-kebijakan perdagangan negara-negara anggota WTO, badan tersebut bersidang sebagai badan kebijakan perdagangan (*Trade Policy Review Body*), yang juga memiliki peraturan prosedur sendiri.²²

¹⁹ Buwono, Hamengku X, *Merajut kembali keindonesiaan kita*, Gramedia.

²⁰ Sunandar, Taryana, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT Sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization)*, Badan Pembinaan Hukum Internasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hlm.128.

²¹ Bossche, Peter Van den dkk, *Pengantar Hukum WTO (World trade Organization)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 93.

²² Bossche, Peter Van Den dkk., *Op.cit.*, hlm. 93.

- 3) *Council For Trade In Goods* (Dewan Perdagangan Barang) adalah dewan yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan barang.²³
- 4) *Council For Trade In Service* (Dewan Perdagangan Jasa) adalah dewan yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan jasa.²⁴
- 5) *Council For Trade –Related Aspects of Intellectual Property Right* (Dewan untuk Aspek-aspek Dagang yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan di bidang aspek perdagangan dan hak atas kekayaan intelektual.²⁵

d. Prinsip Perdagangan Jasa dalam Annex 1b GATS

Terdapat beberapa prinsip mendasar yang menaungi perjanjian perdagangan jasa dalam GATS WTO, yakni²⁶:

1) *Market Access*

Market access atau akses pasar berarti kemudahan perusahaan atau negara menjual barang/jasa lintas patas dan memauki pasar negara asing. Dalam gats ketentuan mengenai kases pasar ini tercantum pada pasal XVI Annex Ib GATS. Yang menyatakan “*with respect to market access through the modes og supply identified articles I, each member shall accord services and service suppliers of any member treatment no less favourable than that provided for under the terms, limitations and conditions agreed and specified in its schedule*”

²³ Sunandar, Taryana, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT Sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization)*, Badan Pembinaan Hukum Internasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hlm.128.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Angela C. de Siqueira, The regulation of Education through the WTO/GATS, *Journal for Critical Education Policy Studies* Volume 3, Number 1 (March 2005) ISSN 1740-2743, <<http://www.jceps.com/?pageID=article&articleID=41>> , diakses pada 17 Juni 2021

2) Prinsip *National Treatment*

Prinsip *National Treatment* terdapat dalam Pasal III GATT dimana menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini sifatnya berlaku luas baik terhadap semua pajak maupun terhadap pungutan-pungutan lainnya. Prinsip ini berlaku pula terhadap perundang-undangan dan persyaratan-persyaratan (hukum) yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif.²⁷

3) Selain itu juga terdapat prinsip *most-favoured-nation*²⁸ yang

tercantum dalam pasal II GATS, menjatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberlakukan penyedia jasa dari satu negara sama dengan negara lain. Prinsip *Most Favoured Nation* ini adalah bahwa semua kebijakan perdagangan internasional dijalankan berdasarkan dengan asas non-diskriminasi dimana antara suatu negara anggota WTO dengan negara anggota lainnya tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lainnya. Negara anggota tersebut tidak boleh memberikan kemudahan hanya kepada negara tertentu saja terhadap tindakan yang berkenan dengan tarif dan perdagangan (Pasal I: 1 GATT).²⁹ Keinginan tarif impor

<http://doi.org/10.21009/econosains.015.2.1>, diakses pada 18 Juni 2021

²⁷ Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo, Bandung, hlm.112.

²⁸ Herlita, Akfta dan Peningkatan Liberalisasi Akses Pasar Jasa Korea dan Indonesia pada Moda Commercial Presence, *Jurnal Ilmiah Econosains*, Vol. 15 No. 2 Agustus 2017 E-ISSN: 2252-8490,

²⁹ *Legal Texts GATT 1947, Artikel 1:1, With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the*

yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya.³⁰ Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immediately and unconditionally*) terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua negara anggota GATT. Namun demikian dalam pelaksanaan prinsip ini mendapat pengecualian-kecualian khususnya dalam menyangkut kepentingan negara sedang berkembang.

3. GATS (General Agreement On Trade and Services)

method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.*

³⁰ Biro Kerjasama Luar Negeri, World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2009), hlm. 1.

Salah satu yang diatur dalam WTO adalah perjanjian mengenai perdagangan jasa, yang diatur dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS).³¹ GATS merupakan salah satu perjanjian terpenting dalam perjanjian perdagangan dunia. Perjanjian ini merupakan perjanjian multilateral pertama di bidang jasa, GATS terdiri dari dua bagian, pertama mengatur mengenai 4 (empat) diatur dalam *Annex* (lampiran) 1B Perjanjian WTO yang mengatur mengenai prinsip dasar perdagangan jasa Internasional. Terdapat 4 (empat) elemen dalam GATS yaitu:³²

³¹ Perjanjian pembentukan WTO merupakan perjanjian terpenting yang dihasilkan pada putaran Uruguay. Diakui perjanjian WTO merupakan perjanjian yang paling ekstensif dan panjang di antara perjanjian besar di bidang ekonomi. Teks berjumlah 424 halaman, yang mencakup: (a).perjanjian untuk mendirikan WTO. (b).annex; 1A tentang perdagangan barang (multilateral agreements on trade in goods), 1B tentang jasa (*General Agreement on Trade in Services*), 1C tentang kekayaan intelektual (*Agreement Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right*). (c).prosedur penyelesaian sengketa (d).perjanjian plurilateral (e).keputusan atau deklarasi menteri, dan (f).“*Understanding*” mengenai komitmen di bidang jasa financial. H.S Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, UI-Press, Jakarta, 2000, hlm. 103.

³² Sutoyo, Susanto, *Majalah WTO*, Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Deplu, ed ke-3, hlm. 30.

a. *Framework Agreement (Main Text)*

Mencakup aturan main yang berlaku secara umum bagi semua sektor di bidang jasa. Dalam *framework* tercantum prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan dalam perdagangan internasional dibidang jasa.

b. *Sektoral Agreement (Sektoral Annex)*

Mengandung prinsip-prinsip dasar yang dimuat dalam *framework Agreement* yang mengandung berbagai pengecualian. Contohnya *Annex on Negotiation and Maritime Transport Services* dan *Annex on Telecommunication*

c. *Schedule of Specific Commitment*

Merupakan daftar komitmen yang disusun oleh masing-masing negara peserta yang bersifat spesifik mengenai liberalisasi yang dilakukan oleh masing-masing negara peserta. SOC ini merupakan daftar yang menjelaskan sektor jasa dan transaksi yang dibuka oleh masing-masing negara terhadap pihak asing dan

pembatasan pasar serta perlakuan khusus negara yang telah ada.

Dari instrumen hukum GATS di atas dapat diuraikan dalam 6 (enam) bagian, yaitu:

a. Bagian I

Bagian 1 (satu) mencakup ruang lingkup GATS, yaitu segenap perdagangan jasa yang dapat diperdagangkan yang dijabarkan melalui bentuk-bentuk sebagai berikut: dari satu wilayah ke wilayah negara lain, dalam wilayah suatu negara untuk konsumen jasa dari negara lain, oleh penyedia jasa suatu negara, melalui keberadaan usaha pemasok jasa tersebut diwilayah negara lain, oleh penyedia jasa suatu negara, melalui keberadaan “*Natural Person*” diwilayah negara lain.

b. Bagian II

Bagian ini memuat kewajiban-kewajiban hukum yang berupa prinsip-prinsip hukum yang harus ditaati oleh seluruh anggota WTO. Prinsip *National Treatment*, Prinsip *Most Favored Nation*, Prinsip Transparansi, Prinsip Pengakuan, Prinsip Pembayaran dan Transfer Internasional, Prinsip Akses Pasar dan Pengakuan Nasional, Prinsip

Liberalisasi Progresif, dan Prinsip Sengketa (perdagangan dibidang jasa).

c. Bagian III

Bagian III dari perjanjian GATS terdapat dalam pasal XVI, XVII, dan XVIII, yang merupakan ketentuan pokok atau utama dari perjanjian GATS. Ketentuan-ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa derajat atau tingkat keterbukaan pasar di bidang perdagangan jasa pada suatu negara bergantung pada komitmennya.

d. Bagian IV

Menetapkan dasar bagi dilaksanakannya liberalisasi secara progresif di bidang jasa melalui serangkaian perundingan dan perkembangan daftar nasional negara-negara anggota sebagai tercantum dalam *SOC*.

e. Bagian V

Bagian ini mengatur ketentuan-ketentuan tentang kelembagan dan penyelesaian sengketa dagang di bidang jasa.

f. Bagian VI

Bagian ini merupakan pasal-pasal penutup.

Perjanjian WTO-GATS juga memuat lampiran-lampiran mengenai beberapa sektor jasa yang terkait dengan jasa (terdapat 8 lampiran; tentang pengecualian pasal II GATS, tentang udara, jasa keuangan, tentang jasa keuangan, perundingan dibidang jasa angkatan laut, telekomunikasi dan perundingan telekomunikasi dasar).

GATS dalam preambalnya menyebutkan dua tujuan utama pembentukannya, yaitu:

1. Memberikan kerangka untuk melaksanakan perdagangan jasa secara disiplin
2. Mempercepat komitmen nasional agar tercapai liberalisasi secara progresif

Kedua tujuan tersebut dituangkan dalam bentuk pengaturan (1) kewajiban umum (*general obligation*) dan (2) pengaturan kewajiban terkait dengan sektor tertentu melalui komitmen nasional masing – masing negara anggota yang dituangkan dalam *Schedule of Commitments/(SOC)*. Kewajiban umum antara lain mengatur

prinsip MFN, transparansi serta ketentuan domestik dan pengakuan timbal balik mengikat semua negara anggota, kecuali yang telah diatur secara khusus. Adapun SOC merupakan komitmen yang bersifat spesifik terkait liberalisasi yang dilakukan oleh masing – masing negara anggota berupa akses pasar yang dibuka untuk pihak asing (*market access*) serta national treatment yang dilakukan atas dasar sukarela sebagai hasil negosiasi di antara negara – negara anggota.³³

4. Sektor Jasa Pendidikan

Perkembangan ekonomi dan perdagangan terbawa arus globalisasi yang menjadikan terwujudnya transnasional dan pola bisnis lewat komunikasi melalui media internet sehingga menghasilkan pernyataan “dunia tanpa batas” seperti yang dikemukakan futurology Kenichi Ohmae. Lahirlah organisasi internasional dibidang perdagangan *World Trade*

Organization (WTO) atau organisasi perdagangan dunia yang lahir di tahun 1994. Organisasi ini juga memproduksi konvensi multilateral yang memberi landasan, disertai kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hubungan perdagangan internasional. Indonesia menggabungkan diri dengan WTO sehingga terikat kaidah-kaidah hukum dagang dengan meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO.³⁴

Pada pasal 1 ayat 1 GATS mengatakan bahwa: *”This agreement applies to measures by members affecting Trade in service,”* sedangkan mengenai *Trade in service* (perdagangan jasa) dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 yaitu perdagangan jasa yang dilakukan dengan cara (*mode of supply*):³⁵

³³ Arifin, Sjamsul, dkk., *Kerja sama perdagangan internasional: peluang dan tantangan bagi Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hlm.

³⁴ Dirdjosisworo, Soedjono, *Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization (WTO))*, Bandung, CV. Utomo, 2004, hlm.19.

³⁵ Priyono, FX. Joko, *Hukum Perdagangan Jasa (GATS/WTO)*, Semarang:Universitas Diponegoro Press, 2010, hlm 99

- a. Jasa yang diberikan dari satu wilayah Negara peserta ke wilayah Negara peserta lainnya, misalnya jasa yang menggunakan media telekomunikasi (*cross border supply*).
- b. Jasa yang diberikan dalam satu wilayah Negara kepada konsumen dari Negara peserta lainnya, misalnya jasa pariwisata (*consumption abroad*).
- c. Jasa yang diberikan melalui kehadiran badan usaha satu Negara dalam wilayah Negara lain, misalnya melalui pembukaan kantor cabang atau perwakilan bank asing (*commercial presence*).
- d. Jasa yang diberikan oleh warga Negara satu Negara peserta dalam wilayah Negara peserta lainnya (*presence of natural persons*).

Dengan *measures by member's* dalam perjanjian ini dimaksudkan segala tindakan yang diambil oleh:³⁶

- (1) Pemerintah pusat, daerah, lokal, dan pejabat-pejabat Negara peserta.
 - (2) Badan-badan bukan pemerintah yang melaksanakan wewenang yang didelegasikan kepada mereka oleh pemerintah pusat, regional atau lokal atau pejabat-pejabatnya.
- Doha Round yang diselenggarakan di Doha Hongkong pada tahun 2000 membahas liberalisasi 12 sektor jasa, yaitu jasa bisnis, jasa komunikasi, jasa konstruksi, jasa lingkungan, jasa keuangan, jasa kesehatan dan sosial, jasa wisata dan perjalanan, jasa rekreasi, budaya dan dan olah raga, jasa transportasi dan jasa pendidikan.

Indonesia meliberalisasi jasa pendidikannya dalam bidang jasa pendidikan menengah teknikal dan advokasi, jasa pendidikan tinggi, jasa pelatihan dan kursus bahasa, jasa pendidikan dan pelatihan sepak bola.

5. Peraturan Perundang-Undangan Nasional di Bidang Pendidikan

³⁶ Ibid.

Peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya mengenai pendidikan bersumber pada pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) RI 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Serta pasal 28E ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Maka pendidikan adalah hak konstitusi warga negara. Dalam penyelenggaraannya liberalisasi bidang pendidikan ini terlihat dari diperbolehkannya warga negara asing (WNA)

menjadi dosen/guru³⁷ dan pada Bab XVIII Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan judul penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain memberikan kewenangan kepada pihak asing yang hendak menjalankan operasinya di wilayah negara Indonesia. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan menyatakan Dosen pada Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Tata aturan penyelenggaraan sektor jasa lebih lengkap diatur dalam bab X Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

6. Pengaturan Perdagangan Jasa dalam *General Agreement on Trade and Services-World Trade Organizations*

³⁷ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Secara umum hubungan luar negeri serta kerja sama internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai hubungan dan kerja sama internasional dengan negara lain dan dengan organisasi internasional maupun subyek-subyek hukum internasional lain yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Perjanjian internasional merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR guna tercipta hubungan kerjasama dengan negara lainnya di dunia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Selain itu sesuai dengan isi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum

mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

World Trade Organisation (WTO) atau Organisasi perdagangan Dunia merupakan salah satu perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Pengesahan Perjanjian Perdagangan Dunia. salah satu ketentuan yang diatur dalam WTO adalah *General Agreement on trade and services* (GATS) yang merupakan lampiran dari perjanjian WTO yang mengatur liberalisasi perdagangan di bidang jasa termuat dalam Annex 1b WTO.

Dokumen GATS terbagi atas tiga bagian utama yaitu, perjanjian utama, jadwal liberalisasi negara anggota dan lampiran-lampiran (annex). Sektor jasa yang diatur dalam GATS menyangkut perdagangan jasa. Bagian dua perjanjian GATS mengenai jadwal liberalisasi

merupakan ketentuan GATS yang pada dasarnya mengatur liberalisasi perdagangan jasa secara bertahap, artinya setiap negara anggota diberi keleluasaan terhadap waktu untuk meliberalisasikan sektor jasanya, jadi keikutsertaan negara menjadi anggota WTO khususnya di bidang jasa bukan berarti bahwa secara otomatis negara meliberalisasikan sektor jasanya. Khususnya bagi negara berkembang dan negara terbelakang terdapat ketentuan dimana mereka dapat menjadwalkan liberalisasi perdagangan mereka sampai waktu tertentu, ketentuan ini tercantum dalam *specific commitment*.

Specific commitment merupakan keleluasaan yang diberikan kepada negara berkembang dan terbelakang sebagai kompromi terhadap persetujuan negara berkembang dan terbelakang dalam meratifikasi perjanjian WTO. Ketentuan *Specific commitment* ditegaskan dalam pengaturan

PTAs (*Preferential Trade Agreements*) yang ditandatangani pada Konferensi Tingkat Menteri di Singapura. PTAs ini yang bertujuan untuk menstimulasi investasi dan mempromosikan untuk perkembangan politik, ekonomi, keamanan dan stabilitas sosial (*to investasi stimulate investment and growth or promote economic and political credibility, peace and stability*).³⁸

Perdagangan jasa merupakan pola perdagangan yang unik, yang berbeda sama sekali dengan perdagangan barang, hal ini karena jasa memiliki sifat atau karakteristik yang; (*Services have unique characteristics that affect their tradability. Typical characteristic include*):³⁹

- a. *Intangibility- so that international transactions in services are often difficult to monitor, measure and tax.*

³⁸ Bagwell, Kyle W. and C. Mavroidis. Ed, preferential Trade Agreements a Law and Economics Analysis, Cambridge University Press, New York, 2011, hlm. 1

³⁹ Marchetti, Juan A. and Martin Roy, ed., Opening Market for In Bilateral and WTO Negotiations, Cambridge university press, Yew York, 2008, hlm. 27.

- b. *Non storability-so that productions and consumptions must often occur at the same place and time.*
- c. *Differentiations – services are often tailored to the need of customers.*
- d. *Join productions – with customers having to participate in production process.*

Keempat sifat jasa diatas yaitu, tidak terlihat, dapat dinikmati secara bersamaan meski di tempat yang berbeda, terhadap jasa yang sama dapat dinikmati secara berbeda satu pelanggan dengan pelanggan lain dan terhadap satu produk jasa biasanya dihasilkan oleh kerjasama beberapa produksi. Keunikan jasa ini membuat GATS membagi sektor perdagangan jasanya kedalam 4 mode penyedia jasa, yaitu:

- a. Jasa yang diberikan dari satu wilayah Negara peserta ke wilayah Negara peserta lainnya, misalnya jasa yang menggunakan media telekomunikasi (*cross border supply*).

- b. Jasa yang diberikan dalam satu wilayah Negara kepada konsumen dari Negara peserta lainnya, misalnya jasa pariwisata (*consumption abroad*).
- c. Jasa yang diberikan melalui kehadiran badan usaha satu Negara dalam wilayah Negara lain, misalnya melalui pembukaan kantor cabang atau perwakilan bank asing (*commercial presence*).
- d. Jasa yang diberikan oleh warga Negara satu Negara peserta dalam wilayah Negara peserta lainnya (*presence of natural persons*).

7. Pengaturan Liberalisasi Perdagangan Jasa dalam *General Agreement on Trade and Services-World Trade Organizations* pada Sektor Pendidikan

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antar negara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerja sama

internasional yang dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional, termasuk di dalamnya perjanjian dibidang jasa. Hal ini terjadi oleh karena tidak dapat dipungkiri tujuan dari liberalisasi di bidang jasa adalah untuk meningkatkan partisipasi semua negara dalam perdagangan dunia.

Terdapat dua hal penting dalam perdagangan jasa yaitu *first, how to enhance comparative advantage in the production and export of services; and, second, how to design policy reform to open services market to greater foreign participations.*⁴⁰

- a. Bagaimana meningkatkan keuntungan produksi dan export produk jasa, dan;
- b. Bagaimana membentuk kebijakan yang terbuka untuk pasar dalam meningkatkan partisipasi asing.

Tulisan ini menitikberatkan pada bagaimanakah regulasi perdagangan jasa khususnya perdagangan jasa pada sektor

pendidikan. Regulasi dapat diartikan sebagai: *Services a regulation is generally motivated by a mix of efficiency and equity considerations.*⁴¹ *The prime challenge for policy-maker is to strength such regulation without making it inappropriately restrictive. Furthermore, such regulation need not discriminate against foreign suppliers.*

Pengaturan dalam perdagangan jasa nasional agar kompetisi bekerja, paling tidak harus memiliki:⁴²

- a. *Dealing with anti-competitive practices – the existence of a natural monopoly or oligopoly is a future of “local services”.*
- b. *Regulations to remedy inadequate consumer information – in many intermediations and knowledge-base services, consumers have difficulty securing full informations about the quality of services they are buying.*
- c. *Regulations to widen access to services – a key challenge is to*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴² *Ibid.*, hlm 49-51.

harness liberalization to advance social goal.

Perlindungan namun tidak dapat disebut sebagai pembatasan perdagangan jasa yaitu: *We believe that there are various good reasons, not necessarily mutual coherence. From a pure policy perspective, it is the WTO through its director General that has placed this item among the priority items for (re) negotiation.*⁴³

Seiring dengan keikutsertaan Indonesia terhadap perdagangan internasional melalui skema WTO maka secara langsung Indonesia menyetujui semua ketentuan dalam WTO, termasuk annex 1b yaitu GATS. GATS dalam preambalnya menyatakan tujuan dari perjanjian ini adalah: Persetujuan umum tentang perdagangan jasa diharapkan dapat menunjang perekonomian dunia. Dalam rangka ini GATS bertujuan sebagai berikut :

1. Membuat kerangka multilateral yang berisikan prinsip-prinsip

atau aturan-aturan untuk perdagangan jasa-jasa dengan tujuan untuk perluasan perdagangan tersebut secara transparan dan liberalisasi secara progresif serta sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari seluruh Negara mitra dagang dan pembangunan Negara-negara berkembang.

2. Memperoleh hasil yang segera tentang proses peningkatan liberalisasi secara progresif di bidang perdagangan jasa melalui rangkaian perundingan multilateral untuk mengembangkan kepentingan dari seluruh peserta atas dasar manfaat timbal balik dan mengamankan keseimbangan menyeluruh antara hak dan kewajiban sambil tetap menghormati kepentingan nasional.
3. Mengakui hak dari para anggota untuk mengatur dan memperkenalkan peraturan baru mengenai pemasukan jasa dalam wilayahnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuannya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan nasional, dan

⁴³ *Ibid.*

mengakui adanya kesadaran asimetris pada tingkat pembangunan diberbagai Negara, oleh karena itu merupakan kepentingan yang khusus bagi Negara-negara untuk melaksanakan hak ini.

4. membantu meningkatkan partisipasi dari Negara berkembang pada perdagangan internasional di bidang jasa, antara lain; dengan memperkuat kapasitas dalam negeri, efisiensi, dan daya saing di bidang jasa-jasa.
5. mempertimbangkan secara khusus kesulitan yang serius dari *least developed country* mengingat situasi ekonomi yang khusus dan kebutuhannya di bidang pembangunan, perdagangan, dan keuangan

Pengaturan GATS pada sektor pendidikan lebih tajam dibicarakan pada KTM (Konferensi Tingkat Menteri) Ke-4 di Doha, Qatar Tahun 2001 yang menghasilkan Agenda Pembangunan Doha (*Doha Development Agenda*). Terhadap 4 mode penyedia jasa, pada sektor

pendidikan dapat diartikan sebagai berikut:⁴⁴

- a. *Cross-border supply*, yaitu industri perguruan tinggi luar negeri menawarkan perkuliahan melalui internet dengan cara online degree program.
- b. *Consumption abroad*, yaitu belajar di perguruan tinggi luar negeri.
- c. *Commercial present* atau kehadiran perguruan tinggi luar negeri dengan membentuk *partnership* dengan perguruan tinggi lokal.
- d. *Presence of natural person* yaitu kehadiran pengajar berkewarganegaraan asing.

Pada negosiasi perundingan GATS, penyediaan jasa pendidikan merupakan salah satu dari 12 sektor jasa lainnya yang akan diliberalisasi. Liberalisasi perdagangan sektor jasa pendidikan berdampingan dengan liberalisasi layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, serta jasa-jasa lainnya. Sejak tahun 2000, negosiasi perluasan

⁴⁴ Sofian, *Op. Cit.*, hlm. 6.

liberalisasi jasa dalam GATS dilakukan dengan model *initial offer* dan *initial request*. Dimana setiap negara bisa mengirimkan *initial request* yaitu daftar sektor-sektor yang diinginkan untuk dibuka di negara lain. Negara diwajibkan meliberalisasi sektor-sektor tertentu yang dipilihnya sendiri atau disebut *initial offer*. Perundingan untuk perluasan akses pasar jasa ini dilakukan secara bilateral oleh masing-masing negosiasi jasa tiap negara di Jenewa, yang apabila disepakati akan berlaku multilateral. Logika perdagangan jasa pendidikan, sebagaimana diutarakan oleh Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Sofian Effendi mengikuti tipologi yang digunakan oleh para ekonom dalam membagi kegiatan usaha dalam masyarakat. Ilmu ekonomi membagi 3 sektor kegiatan usaha dalam masyarakat. *Pertama* adalah sektor Primer mencakup semua industri ekstraksi hasil pertambangan dan pertanian. *Kedua*, sektor sekunder mencakup industri untuk mengolah bahan

dasar menjadi barang, bangunan, produk manufaktur dan *utilities*. Dan *ketiga*, sektor tersier yang mencakup industri-industri untuk mengubah wujud benda fisik (*physical services*), keadaan manusia (*human services*) dan benda simbolik (*information and communication services*). Sejalan dengan pandangan ilmu ekonomi tersebut, WTO menetapkan pendidikan sebagai salah satu industri sektor tersier, karena kegiatan pokoknya adalah mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan orang yang tidak mempunyai keterampilan menjadi orang yang berpengetahuan dan mempunyai keterampilan.

Indonesia, seperti dijelaskan di atas mulai mengikatkan diri pada perjanjian WTO sejak tahun 1994. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) "*Agreement Establishing the World Trade Organization*", maka Indonesia secara resmi telah

menjadi anggota WTO dan semua persetujuan yang ada di dalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. Sebagai anggota WTO, Indonesia tentu saja tidak bisa menghindar dari berbagai perjanjian liberalisasi perdagangan, termasuk perdagangan jasa pendidikan.

Sektor jasa pendidikan merupakan salah satu sektor yang cukup menguntungkan. Paling tidak ada tiga Negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari bisnis pendidikan, yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Pada tahun 2000 ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai US \$ 14 miliar⁴⁵. Di Inggris sumbangan ekspor pendidikan mencapai 4 persen dari total penerimaan sektor jasa negara tersebut. Demikian juga dengan menghasilkan AUS \$ 1,2 miliar⁴⁶.

Terhadap liberalisasi pendidikan di Indonesia. Amanat konstitusi yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan UUD

1945 menyebutkan, pemerintah Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak atas pendidikan, sebagaimana termuat dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 jelas menegaskan kewajiban Negara untuk membiayainya. Jika kehendak untuk meliberalisasi pendidikan dimaksudkan untuk memperkecil peran negara, atau bahkan menghilangkannya sama sekali maka pemerintahan sesungguhnya telah melakukan pelanggaran konstitusional.

Melalui penandatanganan *GATS* tersebut sebenarnya Pemerintah Indonesia telah menggeser pandangan tentang penyelenggaraan pendidikan dari suatu kegiatan yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah menunjuk kepada tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sebagaimana tercantum dalam

⁴⁵ Sofian, *Op.Cit.*

⁴⁶ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Sisdiknas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi memberikan ketentuan mengenai liberalisasi pada sektor pendidikan pada pasal 50 yang menyatakan:

- (1) Kerja sama internasional Pendidikan Tinggi merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.
- (2) Kerja sama internasional harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.
- (3) Kerja sama internasional mencakup bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(4) Kerja sama internasional dalam pengembangan Pendidikan Tinggi dapat dilakukan, antara lain, melalui: a. hubungan antara lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia dan lembaga Pendidikan Tinggi negara lain dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu; b. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal pada Perguruan Tinggi di dalam dan di luar negeri; dan c. pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri.

(5) Kebijakan nasional mengenai kerja sama internasional Pendidikan Tinggi ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

D. Penutup

Disimpulkan bahwa pengaturan perdagangan jasa dalam WTO diatur dalam Annex 1 b tentang perdagangan jasa di mana dalam sector jasa dikenal empat macam jenis perdagangan yaitu cross border supply, consumption abroad, commercial present dan present of natural person

Pengaturan liberalisasi perdagangan jasa pada sektor

Pendidikan juga di di Indonesia telah tercantum pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Daftar Pustaka

Adolf, Huala, A. Chandrawulan, *Masalah - Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

_____, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo, Bandung.

Bagwell, Kyle W. and C. Mavroidis. Ed, *preferential Trade Agreements a Law and Economics Analysis*, Cambridge University Press, New York, 2011

Bossche, Peter Van den dkk, *Pengantar Hukum WTO (World trade Organization)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010.

Bryan A. Garner, ed, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group, Minn, 1999.

Dirdjosisworo, *Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization (WTO))*, Bandung, CV. Utomo, 2004.

D.W. Bowet, *Hukum Organisasi Internasional*, Terjemahan Bambang Iriana Atmaja, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.

Hata, *Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dan system GATS-WTO*, STHB Press, Bandung, 1998.

Kartadjoemena, H.S, *GATT dan WTO: Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional dibidang Perdagangan*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Krajewski, Markus, *National Regulation and Trade Liberalization in Services, the Legal Impact of GATS on National Regulatory Autonomy*, Kluwer Law International, the Hague.

Marchetti, Juan A. and Martin Roy, ed., *Opening Market for In Bilateral and WTO Negotiations*, Cambridge university press, Yew York, 2008

Patriana, I Wayan, *Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Priyono, FX. Joko, *Hukum Perdagangan Jasa (GATS/WTO)*, Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2010.

Sjamsul, Arifin, dkk, *Kerja sama perdagangan internasional: peluang dan tantangan bagi Indonesia*, :Elex Media Komputindo, Jakarta.

Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Diplomatik*, Bandung : Alumni. 1995.

Sunandar, Taryana, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT Sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization)*, Badan Pembinaan Hukum Internasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995.

- Haryono, Harry P, “*Evaluasi Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Perjanjian Internasional*”, *Jurnal Hukum Internasional*. 3:4, 2006.
- Herlitha, Akfta dan Peningkatan Liberalisasi Akses Pasar Jasa Korea dan Indonesia pada Moda Commercial Presence, *Jurnal Ilmiah Econosains*, Vol. 15 No. 2 Agustus 2017 E-ISSN: 2252-8490,
- Siqueira, Angela C. de, The regulation of Education through the WTO/GATS, *Journal for Critical Education Policy Studies* Volume 3, Number 1 (March 2005)
ISSN 1740-2743, <<http://www.jceps.com/?pageID=article&articleID=41>>
- Effendi, Sofian pada diskusi “*GATS : Neo- Imperialisme modern pada sektor pendidikan*” yang diselenggarakan oleh BEM – KM, Yogyakarta 22 September 2005.
- Biro Kerjasama Luar Negeri, *World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia*, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2009).
- Hidayat, Mochamad Slamet, dkk. 2006. *Sekilas Tentang WTO (World Trade Organization)*. Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri.
- Sutoyo, Susanto, *Majalah WTO*, Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Deplu, ed ke-3.
<http://www.deplu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=13&P=Multilateral&l=id> diakses pada 2 April 2014 pukul 21.24.
- Understanding The WTO: The Agreements. Trade Policy Reviews: Ensuring Transparency* dalam website WTO:
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm11_e.htm diakses pada 25 Maret 2013 pukul 12.35.